



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran sebagai bagian dari manajemen lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa penyelenggaraan perparkiran yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pemberian ijin penyelenggaraan Parkir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Parkir yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
7. Dinas Teknis adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tertentu.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
11. Perparkiran adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
14. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan

infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.
20. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang Parkir.
21. Ruang Milik Jalan (*right of way*) yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari Rumija yang dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
22. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
23. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija adalah fasilitas Parkir untuk umum di Rumija yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
24. Fasilitas Parkir di Luar Rumija adalah fasilitas Parkir kendaraan diluar Rumija yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa pelataran,

taman Parkir, tempat penitipan kendaraan dan/atau gedung Parkir.

25. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota di Luar Rumija meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir, gedung Parkir dan/atau tempat Parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah Kota dan merupakan objek Retribusi TKP.
26. Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan Parkir dengan ditetapkan tarif Parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
27. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah fasilitas Parkir di luar Rumija berupa gedung Parkir atau taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan Parkir untuk umum.
28. Parkir Insidental adalah kegiatan Parkir kendaraan yang diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum secara tidak tetap atau tidak permanen.
29. Jalur Lambat adalah jalur khusus diperuntukkan untuk kendaraan tidak bermotor.
30. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas Parkir kendaraan, baik di Rumija maupun diluar Rumija.
31. Ijin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah ijin yang diberikan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk menyelenggarakan fasilitas Parkir.
32. Juru Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang di Parkir dan memungut Retribusi Parkir.
33. Koordinator Lapangan adalah orang yang diberi tugas untuk mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

34. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
35. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
36. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa Parkir.
37. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa Parkir.
38. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah Kota dan badan usaha yang diberi ijin menyelenggarakan Parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
39. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
40. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Daerah Kota.
42. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang,

dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

43. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
45. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan dijalan.
46. Pembatasan Ruang Parkir adalah pengendalian penyelenggaraan fasilitas Parkir pada kawasan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
47. Tarif Parkir adalah besaran nominal atas jasa penyelenggaraan Parkir yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir atas pemakaian tempat Parkir kepada setiap kendaraan.
49. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau Retribusi Parkir secara otomatis.
50. Parkir Vallet atau Parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir, dengan pelaksanaan Parkir dilakukan oleh petugas Parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
51. Tarif Parkir Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir dengan dikenakan biaya sewa atau Retribusi Parkir yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.

52. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
53. Retribusi Parkir adalah Retribusi atas jasa penyelenggaraan Parkir yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
54. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
55. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar Rumija, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
56. Disabilitas adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
57. Sistem Informasi Parkir adalah sekumpulan sub-sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Parkir.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dengan menemukan tersangkanya.
59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Cirebon.
- (2) Penyelenggaraan Perparkiran bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelayanan Parkir yang aman, tertib dan lancar.
 - b. mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Parkir;
 - c. membatasi ruang Parkir pada kawasan tertentu;
 - d. meningkatkan kelancaran lalu lintas; dan
 - e. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perparkiran, Wali Kota berwenang:
 - a. menyelenggarakan Parkir di dalam Rumija dan di luar Rumija;
 - b. melakukan evaluasi dan mengusulkan tarif Parkir;
 - c. menetapkan lokasi Parkir;
 - d. melakukan pembangunan fasilitas Parkir;
 - e. mengoperasikan fasilitas Parkir;
 - f. melakukan pemeliharaan fasilitas Parkir;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - h. melakukan penegakan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir di Dalam Rumija

Paragraf 1

Jenis, Penetapan Lokasi dan Pembangunan

Fasilitas Parkir di Dalam Rumija

Pasal 4

- (1) Parkir di dalam Rumija hanya dapat diselenggarakan pada lokasi jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Penetapan lokasi Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah Kota.
- (3) Penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (4) Parkir kendaraan bermotor di dalam Rumija diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (5) Penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (6) Penggunaan dan penetapan Rumija untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Wali Kota wajib melarang penggunaan Rumija untuk fasilitas Parkir dengan memberikan rambu larangan Parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

- (8) Wali Kota tidak memberlakukan penggunaan Rumija untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung Parkir dan/atau taman/pelataran Parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2

Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir di Dalam Rumija

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan Badan Hukum Indonesia dalam penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija.
- (2) Wali Kota menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk melaksanakan penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija dengan perseorangan sebagai Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk kerja sama penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija dengan perseorangan sebagai Juru Parkir.
- (4) Setiap orang dilarang bertindak selaku Juru Parkir, tanpa memiliki surat tugas.

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Parkir;
- b. kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. pokok-pokok mengenai kerja sama;
 - e. lokasi fasilitas Parkir di dalam Rumija yang menjadi objek kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. tandatangan para pihak; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi surat permohonan bermaterai sebagai Juru Parkir.
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;
 - c. foto copy kartu keluarga;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian (asli);
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter (asli);
 - f. pas photo berwarna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Juru Parkir yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan surat tugas Juru Parkir kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. data diri Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. data diri Juru Parkir;
 - c. lokasi Parkir;
 - d. luas lahan Parkir;
 - e. pengaturan sudut Parkir kendaraan;
 - f. jam operasi;
 - g. target Retribusi; dan
 - h. ketentuan-ketentuan dalam surat tugas.
- (5) Juru Parkir wajib memenuhi/atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi:
 - a. Juru Parkir yang telah menerima surat tugas tidak bisa mengalihkan surat tugas kepada pihak lain;
 - b. Juru Parkir bekerja dengan sopan, gesit, ramah, lugas, disiplin, tertib dan penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
 - c. Juru Parkir memahami peraturan dibidang lalu lintas;
 - d. Juru Parkir membantu dan menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagai dampak masuk keluarnya kendaraan bermotor yang Parkir di dalam Rumija;
 - e. Juru Parkir tidak dapat digantikan oleh Juru Parkir lainnya jika berhalangan tugas, tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- f. Juru Parkir dilarang memindahtangankan lokasi lahan Parkir kepada pihak lain;
- g. Juru Parkir tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi penghapusan dan atau perubahan fungsi lokasi Parkir untuk kepentingan publik dan atau lainnya;
- h. Juru Parkir bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan Parkir tersebut di atas dengan kewajiban menyetorkan target Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebesar 30 (tiga puluh persen) dari pendapatan Parkir kepada bendaharawan/petugas Unit Pelaksana Teknis terkait paling lambat 1x24 jam dalam 1 (satu) hari tugas pelayanan;
- i. rentang waktu masa penugasan Juru Parkir terhitung 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan; dan
- j. Juru Parkir yang dalam tugas pelayanannya tidak dapat memenuhi/melanggar ketentuan isi dalam surat tugas dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat, surat tugas dapat dibatalkan/dicabut sepihak oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 9

Untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan Parkir di dalam Rumija dapat ditunjuk petugas sebagai koordinator lapangan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan mengenai ruang lingkup tugas koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 3

Tarif Parkir di Dalam Rumija

Pasal 11

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipungut Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang dipungut kepada pengguna jasa Parkir oleh Juru Parkir merupakan biaya sewa lahan atas penggunaan lahan Parkir di dalam Rumija.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 4

Pembayaran Parkir di Dalam Rumija

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di dalam Rumija dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembayaran tunai;
 - b. pra bayar;
 - c. berlangganan; dan/ atau
 - d. transaksi elektronik.
- (2) Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Parkir di Luar Rumija

Paragraf 1

Jenis, Penetapan Lokasi dan Pembangunan

Fasilitas Parkir di Luar Rumija

Pasal 13

- (1) Fasilitas Parkir di luar Rumija dapat berupa pelataran/ taman Parkir, tempat penitipan kendaraan dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.

- (3) Lokasi fasilitas Parkir di luar Rumija ditetapkan oleh Wali Kota untuk lokasi fasilitas Parkir di wilayah administrasi Daerah Kota dan harus memperhatikan:
 - a. RTRW daerah;
 - b. analisa dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Parkir di luar Rumija yang memiliki areal Parkir maksimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi dan berdampak terhadap gangguan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas wajib dilakukan pengaturan sebagaimana ketentuan Parkir di dalam Rumija.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir di luar Rumija harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila berupa taman Parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung Parkir atau taman Parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan; dan
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Fasilitas Parkir dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat Parkir.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Rumija

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Badan Hukum Indonesia/Swasta; dan
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN dan BUMD Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh :
 - a. dinas teknis; atau
 - b. BUMD dan BLUD.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (5) Penyelenggaraan Parkir di luar Rumija oleh BUMD, BLUD, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN dan BUMD Provinsi dikelola oleh masing-masing instansi dan /atau di kerjasamakan.
- (6) Apabila penyelenggaraan Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan tarif/sewa Parkir harus terlebih dahulu mendapat ijin penyelenggaraan Parkir diluar rumija dan membayar Retribusi Parkir atau Pajak Parkir.
- (7) Pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan pada penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (8) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan pada penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija yang dikelola oleh Badan Hukum

Indonesia/Swasta, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN dan BUMD Provinsi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Rumija
Oleh Pemerintah Daerah Kota

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, dapat dikerjasamakan dengan Badan Hukum Indonesia.
- (2) Wali Kota menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk melaksanakan penyelenggaraan Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dengan perseorangan sebagai Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk kerja sama penyelenggaraan Parkir di luar Rumija dengan perseorangan sebagai Juru Parkir.
- (4) Setiap orang dilarang bertindak selaku Juru Parkir tanpa memiliki surat tugas.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir; dan
 - b. kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerja sama penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 17

- (1) Kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Badan Hukum Indonesia ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. pokok-pokok mengenai kerja sama;
 - e. lokasi fasilitas Parkir di luar Rumija yang menjadi objek kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. tanda tangan para pihak; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 5

Kerja sama penyelenggaraan Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Kota dengan Juru Parkir.

Pasal 18

- (1) Kerja sama dengan Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi surat permohonan bermaterai sebagai Juru Parkir;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;
 - c. foto copy kartu keluarga;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian (asli);
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter (asli);
 - f. pas photo berwarna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Juru Parkir yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat

tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan surat tugas Juru Parkir kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. data diri Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. data diri Juru Parkir;
 - c. lokasi Parkir;
 - d. luas lahan Parkir;
 - e. pengaturan sudut Parkir kendaraan;
 - f. jam operasi;
 - g. target Retribusi; dan
 - h. ketentuan-ketentuan dalam surat tugas.
- (5) Juru Parkir wajib memenuhi/atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi :
 - a. Juru Parkir yang telah menerima surat tugas tidak bisa mengalihkan surat tugas kepada pihak lain;
 - b. Juru Parkir harus bekerja dengan sopan, gesit, ramah, lugas, disiplin, tertib dan penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
 - c. Juru Parkir memahami peraturan dibidang lalu lintas;
 - d. Juru Parkir membantu dan menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagai dampak masuk keluarnya kendaraan bermotor yang Parkir di TKP;
 - e. Juru Parkir tidak dapat digantikan oleh Juru Parkir lainnya jika berhalangan tugas, tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- f. Juru Parkir dilarang memindahtangankan lokasi lahan TKP kepada pihak lain;
- g. Juru Parkir tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi penghapusan dan atau perubahan fungsi lokasi TKP untuk kepentingan publik dan atau lainnya;
- h. Juru Parkir bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan Parkir tersebut di atas dengan kewajiban menyetorkan Retribusi TKP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah nilai karcis kepada bendaharawan/petugas Unit Pelaksana Teknis paling lambat 1x24 jam dalam 1 (satu) hari tugas pelayanan;
- i. rentang waktu masa penugasan Juru Parkir terhitung 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan; dan
- j. Juru Parkir yang dalam tugas pelayanannya tidak dapat memenuhi/melanggar ketentuan isi dalam surat tugas dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat, surat tugas dapat dibatalkan/dicabut sepihak oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 19

Untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan Parkir di TKP dapat ditunjuk petugas sebagai koordinator lapangan.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan mengenai ruang lingkup tugas koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 6

Tarif Parkir di Luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Kota

Pasal 21

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dipungut Retribusi TKP.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tarif Retribusi TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Rumija oleh

Badan Hukum Indonesia

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib memiliki ijin penyelenggaraan Parkir di luar Rumija dari Wali Kota.
- (2) Ijin penyelenggaraan Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk luas areal penyelenggaraan fasilitas Parkir diatas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin penyelenggaraan Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat.

Pasal 23

Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum diluar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), penanggung jawab Badan Hukum Indonesia harus mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Parkir diluar Rumija secara tertulis dengan melampirkan persyaratan :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. foto copy analisis dampak lalu lintas;
- d. foto copy akte pendirian badan usaha;
- e. foto copy ijin mendirikan bangunan;
- f. foto copy perjanjian sewa dan atau kerja sama.

- g. foto copy ijin usaha; dan
- h. foto copy sertifikat tanah dan/atau bangunan yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas Parkir kendaraan yang akan disediakan.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu ijin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyelenggara Parkir wajib memperbaharui Ijin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila terjadi perubahan luas areal dan/atau pengelola penyelenggaraan Parkir di luar Rumija.
- (3) Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib melakukan perpanjangan ijin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 25

- (1) Permohonan ijin penyelenggaraan Parkir di luar Rumija diajukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Paragraf 8

Tarif Parkir di Luar Rumija oleh Badan Hukum Indonesia

Pasal 26

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dikenakan Pajak Parkir Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

- (2) Besaran tarif Parkir di luar Rumija oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan maksimal sama dengan Retribusi tempat khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 9

Pembayaran Parkir di Luar Rumija

Pasal 27

- (1) Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di luar Rumija dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembayaran tunai;
 - b. pra bayar;
 - c. pasca bayar;
 - d. berlangganan; dan/atau
 - e. transaksi elektronik.
- (2) Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Parkir

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Parkir di Dalam Rumija

Pasal 28

- (1) Mitra kerja sama Badan Usaha dalam penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- (2) Juru Parkir di dalam Rumija wajib :
 - a. menggunakan kelengkapan sebagai Juru Parkir;
 - b. memberikan tanda bukti Retribusi Parkir kepada pengguna jasa Parkir;
 - c. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku;
 - d. memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area Parkir dengan aman dan selamat;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas; dan
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan di sekitar lokasi Parkir.

- (3) Juru Parkir di dalam Rumija mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pembinaan berupa bimbingan teknis tentang perparkiran;
 - b. mendapatkan kelengkapan Juru Parkir; dan
 - c. memperoleh bagi hasil dari pengelolaan Parkir.
- (4) Ketentuan kelengkapan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pakaian kerja, rompi, celana panjang, sepatu, lampu tangan pengatur lalu lintas, peluit, topi, dan tanda pengenal.
- (5) Kelengkapan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Parkir di Dalam Rumija Pasal 29

- (1) Pengguna jasa Parkir di dalam Rumija wajib :
 - a. mematuhi dan mentaati ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas;
 - b. mematuhi tanda Parkir dan/atau petunjuk Parkir berupa rambu, marka atau tanda lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik.
 - d. menggunakan kunci ganda;
 - e. tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan;
 - f. meminta tanda bukti Retribusi Parkir;
 - g. menunjukkan tanda bukti Retribusi Parkir dan membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memarkir kendaraan dengan tertib dan benar pada lokasi Parkir yang telah ditentukan; dan
 - i. mematuhi arahan Juru Parkir.
- (2) Pengguna jasa Parkir di dalam Rumija mempunyai hak :
 - a. memperoleh karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian SRP;
 - b. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan

- c. mendapatkan informasi pelayanan Parkir yang benar.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Parkir

Di Luar Rumija

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Parkir di luar Rumija yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), berhak:
 - a. menyelenggarakan Parkir sesuai dengan lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan; dan
 - b. menarik pungutan biaya Parkir dari pengguna Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mematuhi ketentuan izin penyelenggaraan Parkir;
 - b. memasang/melekatkan sticker tanda memiliki izin pada pintu masuk dan pintu keluar.
 - c. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas disekitar lokasi Parkir;
 - d. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - e. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - f. memastikan kendaraan keluar masuk SRP yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - g. memberikan karcis Parkir;
 - h. melaporkan kepada pemberi izin apabila ada perubahan izin penyelenggaraan Parkir;
 - i. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas Parkir; dan
 - j. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang di Parkir melalui asuransi.

- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai perundang-undangan;
 - b. *rumup dan rampdown*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdekatan untuk penyediaan tempat Parkir.
- (6) Dalam hal akan dilakukan pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 31

- (1) Juru Parkir di luar Rumija wajib:
- a. menggunakan kelengkapan Juru Parkir;
 - b. memberikan tanda bukti Retribusi Parkir kepada pengguna jasa Parkir;
 - c. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku;

- d. memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area Parkir dengan aman dan selamat;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas; dan
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan di sekitar lokasi Parkir.
- (2) Juru Parkir di luar Rumija mempunyai hak :
- a. mendapatkan pembinaan berupa bimbingan teknis tentang perparkiran;
 - b. mendapatkan kelengkapan Juru Parkir;
 - c. memperoleh bagi hasil dari pengelolaan Parkir;
- (3) Ketentuan kelengkapan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari pakaian kerja, rompi, celana panjang, sepatu, lampu tangan pengatur lalu lintas, peluit, topi, dan tanda pengenal.
- (4) Kelengkapan Juru Parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk kerja sama penyelenggaraan Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Kota dengan Juru Parkir.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Parkir di Luar Rumija

Pasal 32

Pengguna jasa Parkir di luar Rumija mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan informasi pelayanan Parkir yang benar; dan
- e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 33

Pengguna jasa Parkir di luar Rumija mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;

- b. menyimpan karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis Parkir di dalam mobil.

Bagian Keempat

Larangan Parkir

Pasal 34

Parkir di dalam Rumija dilarang dilakukan di :

- a. tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang Parkir ditempat yang tidak diperuntukan untuk Parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat Parkir dan/atau menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Bagian Kelima
Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 36

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Parkir dapat menyediakan fasilitas Parkir berupa Parkir Vallet.
- (2) Fasilitas Parkir Vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha Parkir;
 - b. Parkir Vallet ditandai dengan simbol tanda Parkir;
 - c. penyelenggara Parkir valet berkewajiban memberikan laporan kepada Perakat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Bagian Keenam
Parkir Insidentil

Pasal 38

- (1) Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di dalam Rumija apabila tempat Parkir di luar Rumija telah melebihi kapasitas.

- (2) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan Parkir Insidentil harus melengkapi fasilitas Parkir sekurang-kurangnya berupa rambu portable, papan informasi tariff dan Juru Parkir yang bersifat sementara.
- (4) Parkir Insidentil diatur sebagaimana ketentuan penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija dan diluar Rumija.

BAB V

PEMBATASAN RUANG PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan ruang Parkir.

Pasal 40

- (1) Pembatasan ruang Parkir dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).
- (2) Pemberlakuan pembatasan ruang Parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (3) Pembatasan ruang Parkir hanya dapat diberlakukan untuk ruang Parkir kendaraan bermotor dan tidak diberlakukan terhadap ruang Parkir untuk sepeda.

Bagian Kedua

Teknik Pembatasan Ruang Parkir

Pasal 41

- (1) Pembatasan ruang Parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:
 - a. waktu Parkir;
 - b. durasi Parkir;
 - c. tarif Parkir;
 - d. kuota Parkir; dan/atau
 - e. lokasi Parkir.
- (2) Pembatasan ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf e dilengkapi dengan rambu dan/atau marka Parkir.

Paragraf 1

Pembatasan Waktu Parkir

Pasal 42

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan waktu Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan dengan melakukan pengaturan Parkir berdasarkan:
 - a. jam puncak dan jam tidak puncak kepadatan lalu lintas;
 - b. jam pada hari libur dan hari kerja; dan
 - c. waktu siang atau waktu malam.
- (2) Jumlah SRP yang diperbolehkan pada jam puncak kepadatan lalu lintas harus lebih sedikit dari jumlah ruang Parkir yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.
- (3) Pembatasan waktu parker pada jam puncak kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan pelarangan Parkir sepanjang ruas jalan dan/atau koridor.
- (4) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan waktu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pembatasan Durasi Parkir

Pasal 43

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan durasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan berdasarkan lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang Parkir.
- (2) Pembatasan durasi Parkir dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna Parkir dan jenis pusat kegiatan.
- (3) Pembatasan durasi Parkir dapat dilakukan dengan batasan satuan menit dan/atau satuan jam.
- (4) Pemberlakuan pembatasan durasi Parkir di dalam Rumija dan luar Rumija harus dilengkapi dengan sistem atau peralatan pendukung berupa meter Parkir mekanis, dan/atau meter Parkir elektronik.
- (5) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan durasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pembatasan Tarif Parkir

Pasal 44

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan tarif Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan mengenakan tarif Parkir yang lebih tinggi pada lokasi Parkir/jam puncak kepadatan lalu lintas dibandingkan dengan tarif Parkir pada lokasi Parkir/jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.
- (2) Sistem pentarifan Parkir meliputi:
 - a. penerapan tarif Parkir berdasarkan zonasi; dan
 - b. penerapan tarif Parkir progresif.
- (3) Penerapan tarif Parkir progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila keluar masuk kendaraan dikendalikan melalui mesin Parkir dengan waktu tercatat dalam karcis yang dapat meningkat sesuai lamanya Parkir.
- (4) Penetapan tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui peraturan daerah tersendiri.

- (5) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pembatasan Kuota Parkir

Pasal 45

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan berdasarkan penetapan jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang Parkir.
- (2) Pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada kawasan dengan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi.
- (3) Pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa zonasi Parkir.
- (4) Penerapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. Parkir bukan zona; dan
 - b. Parkir zona.
- (5) Parkir bukan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagai berikut :
 - a. badan jalan tanpa untuk maksud pengendalian Parkir;
 - b. daerah dengan frekuensi Parkir relatif rendah; dan
 - c. daerah dengan tingkat pengendalian lalu lintas rendah.
- (6) Parkir zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sebagai berikut:
 - a. badan jalan untuk maksud pengendalian Parkir;
 - b. daerah dengan frekuensi Parkir relatif tinggi; dan
 - c. daerah dengan tingkat pengendalian lalu lintas tinggi.
- (7) Pembatasan kouta Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberlakukan pada kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan.

- (8) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pembatasan Lokasi Parkir

Pasal 46

- (1) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan berdasarkan penetapan lokasi yang diperbolehkan untuk Parkir.
- (2) Pembatasan ruang Parkir dengan pembatasan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PARKIR

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Parkir di luar Rumija wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Parkir dan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Bentuk dan format pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KARCIS PARKIR

Pasal 48

- (1) Karcis Parkir untuk SRP yang dikelola Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan, harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan, kecuali fasilitas Parkir yang menggunakan mesin Parkir.
- (2) Karcis Parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.

- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali bagi tempat Parkir yang menggunakan alat elektronik.

Pasal 49

- (1) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), memuat data antara lain sebagai berikut:
- a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/ijin penyelenggaraan Parkir;
 - d. nomor urut karcis Parkir;
 - e. besarnya tarif layanan Parkir atau biaya Parkir per jam;
 - f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas Parkir di luar Rumija;
 - g. nomor polisi kendaraan;
 - h. asuransi untuk SRP di luar Rumija; dan
 - i. hari, tanggal, dan bulan untuk fasilitas Parkir di luar Rumija.
- (2) Karcis Parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis, dan standar teknis pengamanan karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis;
 - b. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - c. pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir, meliputi :
- a. pemantauan dan evaluasi;

- b. pendataan dan inventarisasi penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara Parkir dan Juru Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Unit Pelaksana Teknis.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan surat tugas Juru Parkir.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan ijin/penghentian kerja sama;

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Penyelenggara Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan surat tugas Juru Parkir untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (1) dan pencabutan ijin/penghentian kerja sama untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi berupa tindakan :
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan sesuai situasi di lapangan.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan terkait dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 55

- (1) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dikenakan :
 - a. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor beroda 4 (empat); dan
 - b. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor beroda 2 (dua)/beroda 3 (tiga).

- (3) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja, Pemerintah Daerah Kota tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Nopember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTACIREBON,

ttd,


ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(11 / 297 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang baru dalam penyelenggaraan perhubungan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon wajib menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pelayanan publik dan dalam pelaksanaannya harus harmonisasi dan sinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, sehingga penyelenggaraan perpajakan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan perpajakan sebagai bagian dari manajemen lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya karena mempunyai peran penting dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di sektor perhubungan dan pengembangan wilayah Daerah Kota Cirebon.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpajakan ini diharapkan tidak hanya dapat melegalisasi kondisi penyelenggaraan perpajakan saat ini, tetapi juga dapat menyediakan dasar hukum dalam menggali dan mengembangkan potensi penyelenggaraan perpajakan kedepan.

Penyelenggaraan perpajakan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan Parkir yang aman, tertib dan lancar;
- b. mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Parkir;
- c. membatasi ruang Parkir pada kawasan tertentu;
- d. meningkatkan kelancaran lalu lintas; dan
- e. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perpajakan.

Dengan penyesuaian Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat juga meningkatkan pelayanan publik khususnya dibidang penyelenggaraan perpajakan, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan

untuk menjadi pedoman dan rujukan dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah Kota Cirebon kedepan. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran bersifat terbuka bagi masyarakat;
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan fasilitas Parkir di Rumija bersangkutan mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya sewa lahan atas penggunaan lahan Parkir di Rumija tidak termasuk biaya asuransi karena fasilitas Parkir di Rumija tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama di ruas jalan tersebut belum tersedia fasilitas Parkir permanen berupa gedung Parkir dan/atau pelataran/taman Parkir. Mengasuransikan fasilitas Parkir di Rumija berarti melegalkan pemanfaatan Rumija untuk fungsi lain. Hal tersebut termasuk pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelataran/taman Parkir” adalah suatu areal tanah tertentu di luar Rumija yang digunakan sebagai tempat Parkir atau fasilitas Parkir sebagai kelengkapan.

Yang dimaksud dengan gedung Parkir adalah suatu bangunan atau bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan baik yang digunakan khusus sebagai tempat Parkir yang berdiri sendiri maupun yang digunakan untuk fasilitas Parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ayat (4)

Area Parkir maksimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi diantaranya fasilitas Parkir pada area mini market dan atau sejenisnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komposisi peruntukan” adalah proporsi ruang Parkir yang disediakan untuk masing-masing jenis kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, serta mobil *ambulance* dan mobil pemadam kebakaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alat penerangan” dalam ketentuan ini termasuk ketentuan mengenai kualitas dan intensitas pencahayaan yang memadai dalam ruangan Parkir baik pada siang hari maupun malam hari termasuk pada saat kondisi gelap.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang termasuk “konstruksi bangunan” adalah dinding pengaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “penyandang cacat” adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manusia usia lanjut” adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 97